



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat dengan SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola rumah potong hewan dan memungut Retribusi.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemotongan hewan, laboratorium kesehatan dan klinik hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Balai atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah perangkat SKPD Pemungut yang ditugasi menyelenggarakan

pengelolaan rumah potong hewan dan pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik hewan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan *ante mortem* dan pematangan hewan ;
 - b. pemakaian fasilitas kandang ;
 - c. pemeriksaan *post mortem*;
 - d. pemeriksaan labor/uji kualitas daging ; dan
 - e. klinik dan laboratorium kesehatan hewan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan ternak, laboratorium kesehatan dan klinik hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN/BUMD dan pihak swasta.

Pasal 3

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan/penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan klinik dan laboratorium kesehatan hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftar dengan menggunakan SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD Pemungut.
- (4) SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.
- (5) Bentuk/format dan pengadaan SPdORD ditetapkan pelaksanaannya lebih lanjut oleh SKPD Pemungut.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan, Besarnya Tarif dan Masa Retribusi

Pasal 5

- (1) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jenis hewan, frekwensi pemakaian/pemanfaatan dan jumlah hewan yang dipotong serta jenis pemeriksaan kesehatan hewan dikalikan dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan dianggarkan biaya pencetakannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut atau dapat dicetak dengan aplikasi komputer.
- (3) Bentuk/format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Masa Retribusi yaitu perkali pakai atau pertransaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
TEMPAT PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan secara tunai pada saat penyerahan hasil pemotongan hewan ternak/hasil pemeriksaan hewan ternak, klinik dan laboratorium kesehatan hewan, dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditandatangani dan dicap lunas/kas register oleh bendahara penerima.
- (3) Penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala SKPD Pemungut.
- (4) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerima diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerima harus menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ke rekening Pemerintah Daerah (Kas Daerah) pada Bank Nagari Sumatera Barat paling lambat 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor.
- (2) Pengecualian dari ketentuan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
- (3) Blanko Surat Tanda Setor yang digunakan adalah blanko yang disiapkan dan dicetak oleh SKPD Pemungut atau dibuat dengan aplikasi komputer sesuai dengan bentuk/format sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan pada SKPD Pemungut atau UPTD yang ditunjuk sebagai berikut :

- a. pemotongan hewan ternak pada UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
- b. pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik hewan pada UPTD Laboratorium Klinik dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 11

Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya, sehingga tidak membayar atau kurang bayar Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN DAN KEDALUARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditagih dengan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka SKPD Pemungut harus memberi teguran dengan menerbitkan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua

Kedaluarsa Penagihan

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara Penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima dan petugas yang terkait untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyeteroran disiapkan dan diadakan oleh SKPD Pemungut sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 16

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada DPKD selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku Kas Umum sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Laporan secara fungsional dan administrasi disiapkan oleh SKPD Pemungut sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan laporan secara administrasi sesuai dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disiapkan dan diadakan oleh SKPD Pemungut sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk/format laporan petugas yang terkait dengan pemungutan dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh SKPD Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan alasan yang jelas.

- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diajukan kepada Gubernur melalui SKPD Pemungut paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh SKPD Pemungut.
- (4) Proses penelitian dan pemeriksaan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (5) Pengembalian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut atau dapat diperhitungkan untuk pengurangan beban kewajiban Retribusi terutang yang akan datang atau Retribusi Daerah lainnya atas nama Wajib Retribusi.

BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan langsung ke SKPD Pemungut.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketidakbenaran ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan, maka diterbitkan SKRDLB.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses oleh SKPD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan oleh SKPD Pemungut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah melewati jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi dan terhadap pejabat yang diberi tugas memproses pengembalian pembayaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Pemungut paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. alasan yang singkat dan jelas ; dan
 - d. nomor rekening Wajib Retribusi atas nama Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi ;
 - b. fotokopi SKRD yang berfungsi sebagai bukti pembayaran
- (3) Permohonan diterima oleh Pejabat atau staf yang ditunjuk SKPD Pemungut dengan memberikan bukti penerimaan dan bukti penerimaan dimaksud adalah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berfungsi dan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta disampaikan ke DPKD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara kas tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Wajib Retribusi sendiri, baik kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan atau pada tahun-tahun sebelumnya atau setelah tutup buku.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh Daerah dan bukti penerimaan bagi Wajib Retribusi.
- (4) SKRDLB dan Keputusan Gubernur tentang pemindahbukuan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 25

- (1) Kelebihan pembayaran setoran Retribusi yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan dapat dibayar langsung dengan memindahbukukan dari rekening penerimaan Retribusi SKPD Pemungut ke rekening Wajib Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi Daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya disatu sisi tahun anggaran telah berakhir/tutup buku, dapat dibayar dengan memakai/dibebankan pada rekening Dana Tak Terduga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB X
TATA CARA PEMBINAAN, PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN
Pasal 26

DPKD dan/atau Instansi terkait dengan pemungutan wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan dan teknis administrasi pemungutan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD Pemungut atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register dan hasil pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2016.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT


ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 55

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 55 TAHUN 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1. TARIF PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Pemeriksaan ante mortem dan pematangan hewan	ekor	20,000
2	Pemakaian fasilitas kandang	ekor/malam	10,000
3	Pemeriksaan post mortem	ekor	50,000
4	Pemeriksaan labor/uji kualitas daging yang dihasilkan	sampel	20,000
	Jumlah total		100,000

2. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN KLINIK HEWAN

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	LABORATORIUM KESWAT DAN KESMAVET		
	A. DIAGNOSA PENYAKIT HEWAN		
	1. Unggas		
	a. Pemeriksaan serum		
	- HI Test (Haemoglutination Inhibition test)	Per Serum	5,000
	- Uji Aglutinasi Mycoplasma	Sda	1,000
	- Uji Agar Gell Precipitation Test	Sda	2,000
	- Uji ELISA	Sda	50,000
	- Uji SNT (Serrum Netralisation Test)	Sda	40,000
	- Uji Aglutinasi Pullorum	Sda	5,000
	b. Isolasi Penyebab Penyakit		
	- Bakteri		
	* Kultur dan jaringan fecal / nassal swab	Per Sampel	15,000
	* Uji sensitifitas terhadap anti biotika	Per Sampel	15,000
	* Isolasi salmonella	Per Sampel	30,000
	- Jamur		
	* Kultur	Per Sampel	15,000
	- Virus		
	* Kultur telur tunas	Per Sampel	20,000
	* Kultur pada telur tunas atau telur tunas	Per Sampel	30,000
	c. Pemeriksaan Bedah Bangkai		
	- Badah Bangkai	Per Ekor	10,000
	d. Pemeriksaan Parasit		
	- Parasit Darah		
	* Haematocrit	per sampel	5,000
	* Ulas Darah	Sda	5,000
	- Identifikasi Cacing	per sampel	7,000
	B. HEWAN KECIL DAN HEWAN BESAR		
	1. Pemeriksaan serum / jaringan		
	a. SNT (Serum Neutralition Test)	Per sampel	40,000
	b. AGPT (Agar Gell Precipitation Test)	Sda	15,000
	c. RBT (Rose Bengal Test)	Sda	10,000
	d. CFT (Complement Fixation Test)	Sda	20,000
	e. SAT (Serum Aglunation Test)	Sda	10,000
	f. FAT (Fluorescent Antybody Technique)	Sda	15,000
	g. Uji ELISA		
	* SE	Sda	15,000
	* Virus	Sda	15,000


NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	2. Pemeriksaan Darah		
	a. PVC (Packed Cell Volume)	Per Sampel	5,000
	b. HB (Haemoglobin)	Sda	5,000
	c. RBC (Red Blood Cell)	Sda	10,000
	d. WBC (White Blood Cell)	Sda	10,000
	e. BUN (Blood Ureum Nitrogen)	Sda	20,000
	f. SGPT / SGOT	Sda	20,000
	g. Total Protein s	Sda	20,000
	h. Cholesterol	Sda	20,000
	i. Pemeriksaan darah lengkap	Sda	30,000
	3. Isolasi Penyebab Penyakit		
	a. Bakteri		
	- Kultur Jaringan / Swab / Air Susu	Sda	15,000
	- Uji Sensitivitas Antibiotika	Per Macam	15,000
	- Isolasi Salmonella	Per Sampel	30,000
	b. Jamur		
	- Kultur	Sda	50,000
	c. Virus		
	- Kultur pada telur tertunas atau kultur	Sda	50,000
	- Jaringan dan Intensifikasi		
	* Kultur Jaringan Identifikasi	Sda	50,000
	* Diagnosa Rabies	Sda	40,000
	d. Uji Biologis	Sda	20,000
	4. Pemeriksaan Bedah Bangkai		
	a. Hewan Besar	Per Ekor	50,000
	b. Hewan Kecil	Sda	20,000
	c. Kepala	Sda	5,000
	5. Pemeriksaan Parasit Darah		
	a. Parasit Darah		
	- Haemotocrit	Per Sampel	5,000
	- Ulas Darah	Sda	5,000
	- Parasit Gastrointestinal	Sda	5,000
	- Ekstoparasit	Sda	7,000
	b. Identifikasi Cacing	Sda	7,000
	c. Kultur terhadap telur / larva dalam fases	Sda	70,000
	6. Pemeriksaan Toksin	Per Macam	10,000
	7. Uji Mineral / Protein		
	a. Kalsium	Per Sampel	20,000
	b. fosfor	Sda	20,000
	c. Cuprum	Sda	15,000
	d. Magnesium	Sda	20,000
	C. PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN		
	1. Cemarkan Mikroba		
	a. Uji Fisik	Per Sampel	42,500
	b. T P C	Sda	38,500
	c. E.Coli	Sda	75,500
	d. Coliform	Sda	37,500
	e. Salmonella	Sda	75,000
	f. Staphylococcus sp. & sterptococcus sp.	Sda	150,000
	g. Fungisida	Sda	50,000
	h. Kapang	Sda	50,000
	i. Compy lobacter	Sda	150,000

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	2. Residu Obat		
	a. Residu antibiotik		
	- Uji Tapis (Screening)	Per Sampel	150,000
	- Konfirmasi Golongan PCs	Sda	150,000
	- Konfirmasi Golongan TCs	Sda	235,000
	- Konfirmasi Golongan MLs	Sda	200,000
	- Konfirmasi Golongan Ags	Sda	200,000
	b. Residu Sulfonamida		
	- Sulfa (Screening)	Per Sampel	187,500
	- Konfirmasi Sulfa	Per Sampel	250,000
	- Klopido	Sda	250,000
	- Nicarbasina	Sda	250,000
	3. Residu Hormon	Sda	375,000
	4. Residu Logam Berat	Sda	137,500
	5. Residu Pestisida	Sda	1,150,000
	D. PEMERIKSAAN DAGING		
	1. Uji Fisik (PH, Warna dan Bau)	Sda	42,500
	2. Pemeriksaan Kimiawi Awal, Pembusukan, Kesempurnaan Pengeluaran Darah)	Sda	10,000
	3. PH	Sda	10,000
	E. PEMERIKSAAN AIR SUSU		
	1. Fisik (PH, Warna dan Bau)	Sda	3,000
	2. Kimiawi		
	- Uji Didih	Sda	5,000
	- Uji Alkohol	Sda	5,000
	- Uji Reduksi	Sda	10,000
	- Kadar Lemak	Sda	25,000
	- Katalase	Sda	10,000
	- Kadar Protein	Sda	10,000
	- Pemalsuan	Sda	10,000
	F. PEMERIKSAAN TELUR		
	1. Fisik	Sda	2,500
	G. Pemeriksaan Bahan Tambahan		
	1. Formalin		
	- Kualitatif (Uji cepat/rapid test)	Sampel	15,000
	- Kualitatif dengan Spextrofotometer	Sampel	50,000
	2. Boraks		
	- Kualitatif (Uji cepat/rapid test)	Sampel	15,000
	- Kualitatif dengan Spextrofotometer	Sampel	50,000
	H. Identifikasi spesies daging secara elisa	Sampel	250,000
	I. PENGUJIAN PEWARNA SINTETIK		
	a. Kualitatif	Sampel	60,000
	b. Nitrit csr Rapid Test	Sampel	60,000
	c. Nitrit Spectrofotometer	Sampel	150,000
	J. PENGUJIAN RESIDU HORMON		
	a. Hormon Trenbolonacetat secara elisa	Sampel	300,000
	b. Hormon Diethylstillbesterol	Sampel	375,000
	c. mangesterolasetat	Sampel	375,000
	d. Zeranol secara elisa	Sampel	300,000

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
2	KLINIK HEWAN		
	A. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN		
	1. Unggas	Per Ekor	20,000
	2. Kucing, Kera dan Sejenisnya	Sda	25,000
	3. Anjing dan Sejenisnya	Sda	30,000
	4. Hewan Besar	Sda	50,000
	5. Ektoparasit		
	- Anjing dean sejenisnya	Sda	55,000
	- Kucing dan sejenisnya	Sda	35,000
	- Sapi	Sda	175,000
	- Kambing	Sda	100,000
	6. Hewan Kecil	Sda	25,000
	B. VAKSINASI HEWAN / TERNAK		
	1. Vaksin Dalam Negri (Anjing, kucing, kera dll)	Per Ekor	30,000
	2. Vaksin Luar Negri (Anjing, kucing, kera dll)	Sda	200,000
	3. Ternak Besar (Sapi, kerbau dan kuda)	Sda	40,000
	4. Ternak Kecil (Kambing, domba dan babi)	Sda	30,000
	5. Unggas dan sejenisnya	Sda	3,000
	C. PENANGANAN OPERASI		
	1. Ternak Besar		
	a. Ringan	Sda	150,000
	b. Sedang	Sda	200,000
	c. Berat	Sda	350,000
	2. Ternak / Hewan Kecil		
	a. Ringan	Sda	50,000
	b. Sedang	Sda	150,000
	c. Berat	Sda	250,000
	3. Unggas dan sejenisnya		
	a. Ringan	Sda	75,000
	b. Sedang	Sda	100,000
	c. Berat	Sda	200,000
	D. OPNAME / OBSERVASI PER HARI		
	1. Makan	Sda	20,000
	2. Kebersihan	Sda	5,000
	3. Visit	Sda	5,000
	E. SALON/GROOMING		
	a. Pemotongan Kuku	kali	60,000
	b. Mandi biasa	kali	80,000
	c. Mandi Kutu	kali	100,000
	F. PENITIPAN HEWAN		
	a. Makan	perhari	
	b. Kebersihan	perhari	25,000
	c. Visit	perhari	10,000
		perhari	50,000
	G. OBSERVASI		
	a. Makan	perhari	25,000
	b. Kebersihan	perhari	10,000
	c. Visit	perhari	50,000

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
	H. X-Ray /Rongent		
	- X- Ray	Per Ekor	75,000
	- USG	Per Ekor	50,000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 55 TAHUN 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1. SKRD RUMAH POTONG HEWAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PETERNAKAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. SKUM : LEMBAR
UPTD RUMAH POTONG HEWAN	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	1
		WAJIB RETRIBUSI

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

- 2. NAMA :
- 3. NPWR :
- 4. PEKERJAAN :
- 5. ALAMAT :
- 6. TANGGAL PEMANFAATAN :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN (EKOR/MALAM/CONTOH)	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Ante Mortem dan Pematangan Hewan			
2	Pemakaian Fasilitas Kandang			
3	Pemeriksaan Post Mortem			
4	Pemeriksaan labor uji/kualitas daging			
	TOTAL			

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

2. SKRD PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN KLINIK HEWAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PETERNAKAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. SKUM : LEMBAR
UPTD RUMAH POTONG HEWAN	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	1 WAJIB RETRIBUSI

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL PEMANFAATAN :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN (EKOR/SAMPEL)	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TOTAL			

C. LEGALISASI PEMBAYARAN

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 59 TAHUN 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 RUMAH POTONG HEWAN

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
 BULAN.....

NO	JENIS PENERIMAAN	s/d BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	3+4= 5	6	7
	JUMLAH					

.....,tanggal.....
 KEPALA
 PROVINSI SUMATERA BARAT

 Nama jelas dan tanda tangan
 dan stempel

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


 IRWAN PRAYITNO